

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

FACTORS THAT INFLUENCE TAX MANDATORY COMPLIANCE IN MOTOR VEHICLE TAX PAYMENTS

L. Wuryanto, U. Sadiati, M.N. Afif

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

E-mail : listiyo.wuryanto@unida.ac.id, ummi.sadiati@unida.ac.id, afifpoenya@yahoo.com

ABSTRACT

Taxpayer Compliance is the fulfillment of tax obligations performed by taxpayers in the context of contributing to the country's development which is expected to be fulfilled voluntarily. This study aims to determine the effect of Tax Knowledge, Tax Socialization and Application of E-Samsat on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax (Empirical Study on SAMSAT Bogor City). The design of this study used an associative descriptive survey method. Sampling in this study amounted to 400 motor vehicle taxpayers registered at Bogor City SAMSAT. Data collection uses survey techniques by distributing questionnaires. The sampling technique uses probability sampling with analysis data using multiple linear regression analysis. The results of the analysis and testing of the hypotheses performed showed that simultaneous or partial Knowledge of Taxation, Taxation Socialization and Application of E-Samsat had a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. As well as the dominant factor in Influencing Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax is the E-Samsat Implementation variable, which is 49.9 percent.

Keywords: *Knowledge, Socialization, E-Samsat, Compliance, Taxpayer.*

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat deskriptif asosiatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 400 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan teknik survey yaitu dengan melakukan penyebaran kuisisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Serta faktor yang dominan dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah variabel Penerapan *E-Samsat* yaitu sebanyak 49.9 persen.

Kata kunci: *Pengetahuan, Sosialisasi, E-Samsat, Kepatuhan, Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan kemasing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pajak daerah di kota Bogor sendiri, menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis

penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah (Danarsi dan Subroto, 2017). Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Kota Bogor Tahun 2014-2018

Tahun	Roda Dua	%	Roda Tiga	%	Jumlah
2014	310.097	78.59%	84.469	21.40%	394.556
2015	332.060	78.00%	90.233	21.36%	422.293
2016	360.923	78.00%	96.741	21.13%	457.664
2017	390.126	79.12%	102.939	20.00%	493.065
2018	371.603	78.01%	104.700	21.00%	476.303

Sumber: SAMSAT Kota Bogor, 2019.

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat, bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar disamsat kota bogor pada tahun 2014 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 310.097, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 84.469. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 332.060, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 90.233. Untuk tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 360.923, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 96.741. Selanjutnya untuk tahun 2017 terus terjadi peningkatan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 390.126, jumlah kendaraan roda empat

sebanyak 102.939. Sedangkan untuk tahun 2018 terjadi penurunan pada jumlah kendaraan roda dua dari 390.126 pada tahun 2017 menjadi 371.603 di tahun 2018, akan tetapi pada jumlah kendaraan roda empat mengalami peningkatan menjadi 104.700. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Kota Bogor jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan jumlah kendaraan yang terdaftar ini tidak diibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajakkendaraan bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Selisih	%
2014	394.566	270.290	124.276	31.49%
2015	422.293	277.290	144.559	34.24%
2016	457.664	295.467	162.197	35.44%
2017	493.065	299.812	193.253	39.19%
2018	476.303	327.499	148.804	31.17%

Sumber: SAMSAT Kota Bogor, 2019.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 394.566, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 270.290, dan selisih sebanyak 124.276. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 422.293, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 277.290, dan selisih sebanyak 144.559. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 457.664, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 295.467, dan jumlah selisih sebanyak 162.197. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan

bermotor sebanyak 493.065, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 299.812, dan jumlah selisih sebanyak 193.253. Dan pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 476.303, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 324.499, dan jumlah selisih sebanyak 148.804. Pada tabel 1.2 inimenunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Kendaraan yang Membayar Pajak	Realisasi	%
2014	174.766.322.000	270.290	189.032.249.050	108.16%
2015	196.673.000.000	277.734	201.907.499.400	102.66%
2016	223.063.000.000	295.467	235.030.055.600	105.36%
2017	233.886.000.000	299.812	249.066.926.000	106.49%
2018	274.154.000.000	327.499	287.438.259.000	104.85%

Sumber: SAMSAT Kota Bogor, 2019.

Berdasarkan data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor daritahun 2014 hingga tahun 2018 pada Samsat Kota Bogor selalu mencapai target dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 menunjukkan target yang tercapai sebesar 174.766.322.000, kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 270.290, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi sebesar 189.032.249.050 menunjukkan persentase target yang tercapai adalah sebesar 108.16%. Pada tahun 2015 menunjukkan target yang tercapai sebesar 196.673.000.000, kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 277.734, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi sebesar 201.907.499.400 menunjukkan persentase target yang tercapai adalah sebesar 102.66%. Pada tahun 2016 menunjukkan target yang tercapai sebesar 223.063.000.000, kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 295.467, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi sebesar 235.030.055.600 menunjukkan

persentase target sebesar 105.36%. Pada tahun 2017 menunjukkan target yang tercapai sebesar 233.886.000.000, kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 299.812, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi sebesar 249.066.926.000 menunjukkan persentase target sebesar 106.36%. Dan pada tahun 2018 menunjukkan target yang tercapai sebesar 274.154.000.000, kendaraan bermotor yang membayar pajak sebanyak 327.499, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi sebesar 287.438.259.000 menunjukkan persentase target sebesar 104,85%. Pada Tabel 3 ini menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang melebihi dari target yang sudah ditentukan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Berdasarkan pada ketiga tabel tersebut, bisa dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan dengan yang terdaftar jumlahnya tidak sesuai. Artinya, masih terdapat 148.804 kendaraan bermotor wajib pajak yang tidak dibayarkan pajaknya pada tahun 2018, ini

berarti tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pun masih terbilang rendah. Walaupun jika dilihat setiap tahunnya penerimaan pajaknya meningkat, tetapi jumlah wajib pajak yang membayar dengan yang terdaftar tidak sebanding.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor pertama adalah Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut Putra dan Jati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Faktor kedua Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Ilhamsyah (2016) proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.

Faktor ketiga Penerapan *E-Samsat* merupakan upaya Bapenda Jabar untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Layanan *E-Samsat* diharapkan dapat memberikan pelayanan pembayaran pajak

kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerjasama diseluruh wilayah Indonesia. Layanan *E-Samsat* Jabar merupakan layanan yang memberikan keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wajib Pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan dari percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberi kenyamanan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti memilih tiga variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* sebagai variabel yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang tercatat di kantor Samsat kota Bogor.

TINJAUAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Rumiya (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi (Wardani dan Asis, 2017). Sedangkan, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang

didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan menurut Rusmayani dan Supadmi (2017) adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sedangkan Menurut Cong dan Agoes (2019) kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasilangsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan, dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tanpa adanya interaksi secara langsung. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara lain melalui internet, penyebaran buku panduan perpajakan, menyiarkan melalui televisi atau radio.

Penerapan E-Samsat

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat yaitu membuat Layanan *E-Samsat* dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. Layanan *E-Samsat* Jabar merupakan layanan yang memberikan keuntungan serta kemudahan, pembayar yang dilakukan langsung oleh wajib Pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan dari percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya

memberi kenyamanan bagi para Wajib Pajak. Dengan adanya layanan tersebut, dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/04/200 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Menurut Rusandi dkk (2018) Kepatuhan Wajib Pajak atau *Tax Compliance* adalah: ‘Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya (*Compliance cost*) relatif murah’.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mukmin dan Maemunah, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system *Self Assesment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Lasmana dan Wiryanti, 2018). Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang

dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi, karena pengetahuan merupakan dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya perpajakan (Melani dan Susanti, 2018).

H₁: Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Ketika masyarakat maupun wajib pajak mengetahui peraturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin tinggi. Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah atau menumbuhkan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang sudah mengetahui perpajakan maupun bagi yang belum mengetahui.

H₂: Diduga Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Operasionalisasi Variabel

Variabel *Independent* (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X₁), Sosialisasi Perpajakan (X₂), dan Penerapan *E-Samsat* (X₃). Variabel

Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. *E-samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan *e-samsat* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *e-samsat* atau elektronik samsat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃ : Diduga Penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dikategorikan metode penelitian survei yang bersifat deskriptif, dengan teknik asosiatif kausal. Penggunaan teknik asosiatif kausal yaitu dengan menguji hipotesis hubungan variabel sebanyak dua atau lebih yang mengandung sebab akibat dan biasanya diawali dengan kata pengaruh atau faktor determinan.

Dependent dalam penelitian ini adalah (variabel terikat) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Indikator dari penelitian ini disajikan dalam tabel 4:

Tabel 4. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka mereka akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya. (Melani dan Susanti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kewajiban pajak. Membayar pajak tepat waktu. Wajib Pajak memenuhi syarat. Wajib pajak mengetahui perhitungan. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo. (Melani dan Susanti, 2018) 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
2.	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan mengenai peraturan perpajakan dan tatacara perpajakan. Setelah sosialisasi perpajakan diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. (Melani dan Susanti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dari petugas. Sosialisasi perpajakan media masa. Materi sosialisasi mudah dimengerti. Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Sosialisasi efektif dan tepat sasaran. (Melani dan Susanti, 2018) 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
3.	Penerapan <i>E-Samsat</i> (X3)	<i>E-samsat</i> atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui <i>e-banking</i> atau ATM Bank yangtelah ditentukan. Dengan diterapkannya <i>e-samsat</i> dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Melani dan Susanti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> Wajib pajak mengetahui layanan <i>E-samsat</i>. Sosialisasi program dan kampanye sadar pajak. Wajib pajak memahami manfaat, tujuan dan prosedur <i>E-Samsat</i>. Tepat waktu. Pembayaran secara online. (Melani dan Susanti, 2018) 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
4.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajibpajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hakperpajakan dengan baik, taat, dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya. (Melani dan Susanti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> Wajib pajak mendaftarkan diri sendiri. Wajib pajak mendaftarkan kendaraan sendiri. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membayarpajak tepat pada waktunyaa. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Melani dan Susanti, 2018) 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Pengambilan Sampel

Populasi penelitian yang adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diSAMSAT Kota Bogor yang berjumlah 400 responden. Untuk pemilihan sampel menggunakan *total sampling* sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Responden dalam

penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaaraan Bermotor dengan hasil perhitungan rumus slovin adalah 400 orang.

Pengujian Instrumen

Instrument penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantiatatif yang akurat

dan dinyatakan dalam bentuk angka, maka sebelum dilakukan pengujian perlu terlebih dahulu diolah menggunakan skala *likert*, Sugiyono (2016) menyatakan bahwa skala *likert* merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu, yang didata dari skala ordinal.

Metode Analisis Data

Model regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel terikat membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih dengan satu variabel terikat:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

a = Nilai Konstanta

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Sosialisasi Perpajakan

X_3 = Penerapan *E-Samsat*

Uji Hipotesis

Uji Simultan (*f-test*)

Uji statistik F atau ujian koefisien regresi secara serentak, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat*) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Uji Parsial (*t-test*)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat*)

ε = Error

β_1 = Koefisien regresi variabel X_1

β_2 = Koefisien regresi variabel X_2

β_3 = Koefisien regresi variabel X_3

Koefisien Korelasi Berganda

Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiyono (2016).

Koefisien Determinasi (R^2)

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2 / $Square/R^2$) digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara individual atau secara parsial.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kota Bogor dengan total 400 responden, responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengumpulan data dilakukan dengan caramenyebarkan kuesioner, peneliti menyebarkan 400 kuesioner dengan total 400 kuesioner yang kembali. Dari jumlah kuesioner yang kembali, semua kuesioner terisi sempurna dan tidak rusak. Berikut merupakan karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Rekapitulasi Karakteristik Responden

Kriteria responden	Karakteristik	Jumlah	persen
Jenis Kelamin	Laki-laki	279	70
Usia	31-40	144	36
Jenis Kendaraan	Roda Dua	269	67
Pendidikan	Sarjana (S1)	195	49
Jenis Pekerjaan	Karyawan Swasta	158	39
Penggunaan <i>E-Samsat</i>	Ya	400	100

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu di dominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 279 responden, dengan usia reponden 31-40 tahun yakni sebanyak 144 responden, menggunakan jenis kendaraan roda dua yakni sebanyak 269 responden, dengan pendidikan sarjana (S1) sebanyak 195 responden, serta jenis pekerjaan rata-rata di dominasi karyawan

swasta sebanyak 158 reponden, dan penggunaan *e-samsat* dalam membayar pajak kendaraan bermotor yakni sebanyak 400 responden.

Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka skor Pengetahuan Perpajakan terdapat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban	Keterangan
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan.	4,31	Sangat Setuju
2	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.	4,39	Sangat Setuju
3	Saya memenuhi semua persyaratan pembayaran pajak yang dibutuhkan.	4,35	Sangat Setuju
4	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas.	4,35	Sangat Setuju
5	Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.	4,24	Sangat Setuju
Total		21,64	
Nilai Rata-rata		4,32	Sangat Setuju

Sumber: Data diolah,2019

Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka diperoleh skor Sosialisasi

Perpajakan terdapat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban	Ket
1	Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.	4,33	Sangat Setuju
2	Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak baik di media cetak maupun elektronik.	4,34	Sangat Setuju
3	Saya dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi.	4,28	Sangat Setuju
4	Pengetahuan saya mengenai perpajakan meningkat setelah dilakukan sosialisasi perpajakan.	4,39	Sangat Setuju
5	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran.	4,28	Sangat Setuju
Total		21,62	
Nilai Rata-rata		4,32	Sangat Setuju

Sumber : Data diolah, 2019

Penerapan E-Samsat*E-Samsat* terdapat pada Tabel 8 dibawah ini

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka diperoleh skor penarapan :

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Penerapan *E-Samsat*

No	Pernyataan	Jawaban	Ket
1	Saya mengetahui program <i>E-Samsat</i> dari spanduk, media massa, social media dan televisi.	4,26	Sangat Setuju
2	Sosialisasi program <i>E-Samsat</i> melalui berbagai media (TV, Spanduk dan Social media) telah dilakukan secara efektif.	4,37	Sangat Setuju
3	Saya sebagai Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan E-Samsat.	4,30	Sangat Setuju
4	Kecepatan waktu peayanan, persyaratan dan prosedur dalam proses pembayaran melalui <i>E-Samsat</i> lebih memudahkan saya,	4,42	Sangat Setuju
5	Pembayaran pajak secara online melalui (Teller bank, <i>Mobile banking</i> , <i>Internet banking</i> dan ATM) memudahkan saya karena proses nya cepat.	4,18	Setuju
Total		21,53	
Nilai Rata-rata		4,30	Sangat setuju

Sumber: Data diolah, 2019

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pada Tabel 9 di bawah ini:

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka diperoleh skor Kepatuhan

Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pernyataan	Jawaban	Ket
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela dengan mengisi formulir SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor).	4,27	Sangat Setuju
2	Saya melakukan pendaftarkan kendaraan baru sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan.	4,30	Sangat Setuju
3	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.	4,34	Sangat Setuju
4	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.	4,16	Setuju
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.	4,28	Sangat Setuju
6	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.	4,31	Sangat Setuju
Total		25,66	
Nilai Rata-rata		4,27	Sangat Setuju

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian Instrumen Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan alat

ukur atau instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alatukur yang digunakan untuk mendapatkan data

penelitian sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing butir-butir pernyataan dengan skortotal pada masing-masing variabel. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r_{Kritis} . Hasil uji

validitas variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), Penerapan *E-Samsat* (X_3) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), dilihat pada tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{Kritis}	Ket
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,515	0,3	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	0,554	0,3	Valid
Penerapan <i>E-Samsat</i> (X_3)	0,518	0,3	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,554	0,3	Valid

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari skor rata-rata variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar 0,515, variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,554, variabel Penerapan *E-Samsat* sebesar 0,518 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,554. Semuanya menunjukkan nilai hitung yang lebih dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen yang digunakan valid, dan layak digunakan.

Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data

yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan dan konsistensi alat tersebut, dan hasil pengukuran tersebut akan tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa jauh konsistensi dan keterpercayaan atas hasil jawaban responden terhadap instrumen/pernyataan yang diberikan. Untuk mengukur konsistensi interval penggunaan instrumen digunakan *Cronbach Alpha*, untuk mengetahui bahwa semua variabel dikatakan reliabel, rata-rata nilai *Cronbach Alpha* harus lebih besar dari atau sama dengan 0,6. Hasil pengujian reliabilitas dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11. Uji Reliabilitas

Variabel	r_{hitung}	r_{Kritis}	Ket
Pengetahuan Perpajakan	0,675	0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,708	0,6	Reliabel
Penerapan <i>E-Samsat</i>	0,677	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,719	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 11 diatas Semua pernyataan dari variabel Pengetahuan Perpajakan, variabel Sosialisasi Perpajakan, variabel Penerapan *E-Samsat* dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* masing-masing pernyataan lebih besar dari r_{Kritis} .

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat, dan juga untuk mengetahui jika nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan nilainya. Hasil analisis regresi lineear berganda dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini :

Analisa Regresi Berganda

Tabel 12. *Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.945	1.720		2.876	.004
Pengetahuan Perpajakan	.112	.056	.083	2.012	.045
Sosialisasi Perpajakan	.329	.051	.282	6.499	.000
Penerapan E-Samsat	.518	.056	.401	9.200	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa nilai persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 4,945 + 0,112X_1 + 0,329X_2 + 0,518X_3 + \varepsilon$$

Interprestasi dari regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 4.945, nilai tersebut mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sebesar 4.945 atau nilai Kepatuhan Wajiib Pajak Kendaraan Bermotor adalah tetap.
2. Hasil persamaan regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,112. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Pengetahuan Perpajakan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* bernilai nol (0), maka menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,112 satuan.
3. Hasil persamaan regresi untuk variable Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,329. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Sosialisasi Perpajakan sebesar satu satuan, dengan asumsi Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* bernilai nol (0), maka menyebabkan meningkatnya

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,329 satuan.

4. Hasil persamaan regresi untuk variabel Penerapan *E-Samsat* sebesar 0,518. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan Penerapan *E-Samsat* sebesar satu satuan, dengan asumsi Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan bernilai nol (0), maka menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 0,518 satuan.

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien korelasi ganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap kualitas Kinerja Manajerial. Adapun nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.573. nilai tersebut berarti hubungan antara Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tingkat hubungan cukup kuat.

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100% ($\times 100\%$) atau bisa juga dengan langsung melihat nilai R Square (R^2). Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 ^a	.328	.323	1.409

a. Predictors: (Constant), Penerapan *E-Samsat*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 13 diatas, diperoleh angka R² (*R square*) sebesar 0,328 atau 32,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 32,8 persen, sedangkan sisanya 67,2 persen dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. *Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y.

Pengujian Hipotesis

Uji F-test

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kriteria yang ditentukan dalam uji F ini yaitu Jika F_{hitung} lebih besar

dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan Jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan dari F_{tabel} ($F_{hitung} \leq F_{tabel}$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hipotesis statistik yang diajukan adalah :

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$; Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E- Samsat* tidak terpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$; Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E- Samsat* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil uji F dapat diperoleh melalui tabel analisis varians (Anova) seperti yang terlihat pada Tabel 14 di bawah ini :

Tabel 14. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	384.528	3	128.176	64.563	.000 ^b
Residual	786.169	396	1.985		
Total	1170.698	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Penerapan *E-Samsat*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 64.563, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,39. Apabila F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($64,563 > 3,39$) dengan nilai

signifikansi F sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji t-test

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kriteria yang ditentukan dalam uji t ini yaitu bila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) pada signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan bila t_{hitung} lebih kecil atau sama dengan t_{tabel} ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hipotesis yang digunakan yaitu :

1. $H_0: \beta_1 = 0$; Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. $H_a: \beta_1 \neq 0$; Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. $H_0: \beta_2 = 0$; Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. $H_a: \beta_2 \neq 0$; Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5. $H_0: \beta_3 = 0$; Penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
6. $H_a: \beta_3 \neq 0$; Penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil berikut ini :

Tabel 15. Uji t *Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.945	1.720		2.876	.004
1					
Pengetahuan Perpajakan	.112	.056	.083	2.012	.045
Sosialisasi Perpajakan	.329	.051	.282	6.499	.000
Penerapan <i>E-Samsat</i>	.518	.056	.401	9.200	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data diolah, 2019

1. **Variabel Pengetahuan Perpajakan**
Pengetahuan Perpajakan sebesar 2,012. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,012 > 1,965$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Pengetahuan Perpajakam secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. **Variabel Sosialisasi Perpajakan**
Sosialisasi Perpajakan sebesar 6,499. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,499 > 1,965$) dengan tingkat

signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Variabel Penerapan *E-Samsat*

Penerapan *E-Samsat* sebesar 9,200. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,200 > 1,965$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Penerapan *E-Samsat* secara

parsial berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PEMBAHASAN

Hasil dari uji F dengan angka yang positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diukur dari sejauh mana penerapan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat*. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* yang baik dan efektif akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dari hasil pengujian diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($64,563 > 3,39$) dengan nilai signifikansi F sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini bermakna bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh nilai untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 2,012 lebih besar dari nilai t_{hitung} yaitu sebesar 1,965, dan diperkuat dengan hasil dari profitabilitas sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai profitabilitas $\alpha = 0,05$. Hasil ini menggambarkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakam secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan pilihan jawaban responden yang merata pada semua indikator pernyataan kuisioner: Mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, memenuhi semua persyaratan pembayaran pajak yang

dibutuhkan, memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas dan memahami batas waktu membayarkan pajak kendaraan bermotor. Tanggapan responden mengenai pertanyaan menunjukkan nilai interpretasi sangat setuju. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi dan Subroto (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil dari pengujian variabel sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya bahwa sosialisasi perpajakan makin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bisa dilihat dari uji t yang dilakukan, nilai Sosialisai Perpajakan sebesar 6,499, sedangkan nilai t_{tabel} 1,965, dan diperkuat dengan hasil dari nilai profitabilitas sebesar 0,002 yang lebih kecil profitabilitas $\alpha = 0,05$. Hasil ini menggambarkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan pilihan jawaban responden yang merata pada semua indikator pernyataan kuisioner: petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan, sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak baik di media cetak maupun elektronik, dapat memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi, pengetahuan saya mengenai perpajakan meningkat setelah dilakukan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran. Tanggapan responden mengenai pernyataan menunjukkan hasil yang sangat setuju. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-Samsat*

Berdasarkan hasil pengujian variabel penerapan *e-samsat* secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya bahwa penerapan *e-samsat* yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang dilakukan, nilai t_{hitung} yang di peroleh dari variabel Penerapan *E-Samsat* sebesar 9,200, sedangkan nilai t_{tabel} 1,965 dan diperkuat dengan hasil dari nilai *f*rofitabilitas sebesar 0,003 yang lebih kecil dari nilai *f*rofitabilitas $\alpha = 0,05$. Hasil ini mengarahkan bahwa variabel Penerapan *E-Samsat* secara parsial berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan pilihan jawaban responden yang merata pada semua indikator pernyataan kuisioner: mengetahui program *e-samsat* dari spanduk, media massa, *social media*, dan televisi, sosialisasi program *e-samsat* melalui berbagai media (TV, spanduk dan *social media*) telah dilakukan secara efektif, sebagai wajib pajak saya telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan *e-samsat*, kecepatan waktu pelayanan, persyaratan dan prosedur dalam proses pembayaran melalui *e-samsat* lebih memudahkan saya, pembayaran pajak *online* melalui (*teller bank, mobile banking, internet banking* dan ATM) memudahkan saya. Tanggapan responden mengenai pernyataan kuisioner menunjukkan nilai inprestasi.

Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan *e-samsat* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *e-samsat* atau elektronik *samsat*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) menyatakan bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Karakteristik responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 279 responden, dengan usia responden 31-40 tahun yakni sebanyak 144 responden, menggunakan jenis kendaraan roda dua yakni sebanyak 269 responden, dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 195 responden, serta jenis pekerjaan rata-rata di dominasi karyawan swasta yakni sebanyak 158 responden, dan penggunaan *E-samsat* dalam membayar pajak kendaraan bermotor yakni sebanyak 400 responden.
2. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Faktor yang dominan dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah variabel Penerapan *E-Samsat* yaitu sebanyak 49.9%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. F. (2016). **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama.** *Perbanas Review*, 1(01).
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.** *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292-299.
- Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya**

- Pajak Progresif Di Kota Surakarta.** *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01).
- Ilhamsyah, R. (2016). **Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang).** *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Lasmana, A., & Wiriyanti, D. A. (2018). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kkp Pratama Majalaya.** *JURNAL AKUNIDA*, 3(2), 1-10.
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi).** *JURNAL AKUNIDA*, 4(1), 47-60.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). **Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi.** *Jurnal Akunida*, 4(2), 73-85.
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.** *E-Jurnal Akuntansi*, 557-587.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). **Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.** *E-Jurnal Akuntansi*, 173-201.
- Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. (2018). **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.** *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(3).
- Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)**, Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.** *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.** *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(2), 106-116.